



## PUTUSAN

Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang ajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **"Penggugat"**;

lawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Mojolaban , Kabupaten Sukoharjo, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti bukti di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 687/Pdt.G/2023/PA.Skh., tanggal 03 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2008 penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : 72/29/II/2008. Pada saat menikah penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat damai menjalin hubungan pernikahan dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

Anak Pertama : **ANAK 1** (2 November 2008)

Anak Kedua : **ANAK 2** (12 Oktober 2017)

3. Setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tuanya tergugat selama + 3 tahun yang beralamat di Sambilawang RT 03 RW 01 Desa Demakan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dan barulah pada tanggal 28 Juni 2011 penggugat dan tergugat dapat membeli sebidang tanah yang terletak di Sambilawang RT 02 RW 01 Desa Demakan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo (Beda RT dengan Mertua) atas nama Nyonya ISTINAH dengan alamat Desa Beluk RT 03 RW 02, Bayat, Klaten dengan Nomor Sertifikat : 3092 atas nama **AGUNG PRAMONO**.

4. Bahwa timbulnya perselisihan di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat adalah berawal setelah kami mendirikan rumah sendiri di tanah yang kami beli yakni di Sambilawang RT 02 RW 01 Desa Demakan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo dan baru mempunyai anak pertama yakni **ANAK 1** yang baru berumur 5 tahun dan masih bersekolah di Taman Kanak-Kanak tepatnya tahun 2014-2015. Tergugat mempunyai WIL dengan tertangga yang bernama **INDRI** yang bertempat tinggal di Dobayan, Demakan, Mojolaban, Sukoharjo dan terpaksa kami pisah ranjang selama 2 tahun dan penggugat memilih pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa anak pertamanya yakni **ANAK 1**.

5. Setelah pisah ranjang + 2 tahun dikarenakan pihak ketiga, maka tergugat mengajak rujuk dan lahirlah putra kami yang kedua yakni **ANAK 2** (12 Oktober 2017).

6. Setelah kelahiran anak kami yang kedua yakni **ANAK 2** berselang satu tahun tergugat sudah mempunyai WIL lagi dengan teman sekolahnya dahulu yang bernama RAMTINI yang beralamat di Mojosari, Demakan, Mojolaban, Sukoharjo (Tetangga desa juga) yang memaksa penggugat kembali pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa kedua anaknya yakni **ANAK 1** dan **ANAK 2**.

7. Selama kami pisah ranjang untuk kedua kalinya bukannya tergugat mengajak rujuk tetapi tergugat justru menceraikan penggugat. Hal ini disebabkan

Halaman 2 dari 14 . Putusan No. 687/Pdt.G/2023/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi tuntutan dari WIL-nya yang lain yakni **TAMI**, meminta untuk dinikahi **AGUNG PRAMONO** setelah TAMI menceraikan suaminya. **TAMI** adalah WIL-nya **AGUNG** yang bertempat tinggal di Sambilawang, Demakan, Mojolaban, Sukoharjo.

8. Karena tuntutan dari WIL-nya itulah akhirnya **AGUNG PRAMONO** menceraikan penggugat dengan nomor perkara : 828 / Pdt.G/2021/PA tertanggal 1 Juli 2021.

9. Bahwa setelah keputusan sidang perkara di Sukoharjo tergugat belum bisa terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dengan nomor perkara : 429/Pdt/G/2021/PTA Semarang.

10. Setelah keputusan banding dari Semarang keluar, tergugat masih belum bisa menerima lagi dan mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara : 610 K/ AG/2022/ MA.

11. Setelah keputusan Kasasi keluar dan tiba waktunya untuk sidang ikrar yang tertanggal 29 September 2022, tergugat tidak menghadiri sidang ikrar talak tersebut.

12. Berhubung ikrar talak tergugat tidak hadir, sesuai dengan peraturan Undang-Undang tergugat mempunyai waktu 6 bulan setelah keputusan dari Mahkamah Agung keluar untuk membayar denda nafkah dan melaksanakan isi keputusan tersebut.

13. Setelah 6 bulan berlangsung yakni terhitung bulang September 2022 â€“Maret 2023 tergugat tidak juga membayar denda nafkah dan melaksanakan isi Keputusan dari Mahkamah Agung, otomatis perceraian kami dari pengajuan di Pengadilan Agama Sukoharjo sampai tingkat Mahkamah Agung akhirnya gugur.

14. Dari serentetan beberapa WIL-nya tergugat dan sudah mencoba menceraikan penggugat sampai tingkat Mahkamah Agung, maka dengan ini dan juga dengan berbagai pertimbangan dan alasan tersebut penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sukoharjo,

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo untuk segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

Halaman 3 dari 14 . Putusan No. 687/Pdt.G/2023/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

- 1.-----Surat:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3311086705880002, tanggal 07-06-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
  - b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72/29/II/2008 tanggal 22 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Polokarto Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2) ;

Halaman 4 dari 14 . Putusan No. 687/Pdt.G/2023/PA.Skh.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Saksi:

1. SAKSI 1, lahir di Sukoharjo tanggal 12-08-1978, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- o bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu Penggugat;
- o bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada 22 Februari 2008 di Pulokarto;
- o bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah di rumah sendiri;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama lutfianah dan muhammad;
- o bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak 2015 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar ;
- o Bahwa penyebabnya karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain seorang tetangga yang bernama indri;
- o Bahwa saksi kenal dengan perempuan bernama Indri tersebut;
- o Bahwa sejak ketahuan Tergugat berselingkuh, penggugat dan tergugat pernah pisah rumah kemudian rujuk lagi dan memiliki lagi anak kedua;
- o Bahwa setelah adanya anak kedua Tergugat berulah selingkuh lagi dengan perempuan lain namanya Ramtini perempuan tetangga desa;
- o Bahwa akhirnya penggugat pergi ke rumah orang tinggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan perilaku Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- o Bahwa kemudian Tergugat mengajukan perceraian ke pengadilan dan prosesnya hingga kasasi, namun setelah putusan kasasi tergugat tidak menjatuhkan ikrar talak hingga lewat 6 bulan, akhir putusan pengadilan gugur;
- o Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 8 bulan hingga sekarang karena Tergugat telah pergi keluar dari kediaman bersama;
- o Bahwa anak anak ikut Penggugat;

Halaman 5 dari 14 . Putusan No. 687/Pdt.G/2023/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa pisah tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- o Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, lahir di Sukoharjo tanggal 7-9-1987, Agama Islam Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Mojolabang, Kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dari Tergugat dan Penggugat;
- o bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah memiliki dua orang anak;
- o bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis akan tetapi sejak 2015 mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar ;
- o Bahwa penyebabnya karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain bernama Indri dan Tini;
- o Bahwa saksi kenal dengan perempuan bernama Indri tersebut;
- o Bahwa sejak ketahuan Tergugat berselingkuh, penggugat dan tergugat pernah pisah rumah kemudian rujuk lagi dan memiliki lagi anak kedua;
- o Bahwa pada tahun 2021 Tergugat ajukan cerai kepada Penggugat namun hingga kini tidak terjadi ikrar;
- o Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama 8 bulan hingga sekarang karena Tergugat telah pergi keluar dari kediaman bersama;
- o Bahwa anak anak ikut Penggugat;
- o bahwa pisah tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah dan tidak ada komunikasi layaknya suami isteri hingga sekarang;
- o Bahwa saksi sebagai keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya,

Halaman 6 dari 14 . Putusan No. 687/Pdt.G/2023/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah mengupayakan damai sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak 2015 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar sebanya karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang pada puncaknya akhir tahun 2022 telah

Halaman 7 dari 14 . Putusan No. 687/Pdt.G/2023/PA.Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah tanpa nafkah dan tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, sehingga Hakim menganggap Tergugat telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan atau pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang aslinya merupakan akta otentik berdasar ketentuan Pasal 165 HIR, yang mana bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga patut dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil akta otentik, yang merupakan *formalitas causa* pembuktian hubungan perkawinan. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam

Halaman 8 dari 14 . Putusan No. 687/Pdt.G/2023/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai keadaan rumah tangganya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, saksi-saksi Penggugat telah disumpah menurut agamanya, dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain yang pada intinya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak 2015 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah perselingkuhan Tergugat, puncaknya pada tahun 2022 sehingga pisah rumah tanpa nafkah dan tidak saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 lamanya. Dengan demikian saksi-saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. ( *Pasal 260 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata* )

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 22 Februari 2008, dalam keadaan bakda dukhul, dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian dirumah sendiri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak 2015 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, puncaknya pada tahun 2022 sehingga pisah rumah tanpa nafkah dan tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah berlangsung selama 8 lamanya;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dinyatakan terbukti di atas, maka patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk rumah tangga yang mengalami disharmonisasi atau dengan kata lain antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus.

Halaman 9 dari 14 . Putusan No. 687/Pdt.G/2023/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa percekcoan dan perselisihan suami isteri tidak hanya berupa cekcok secara fisik semata namun berpisah tempat tinggal antara suami isteri dalam jangka waktu yang lama tanpa ada alasan yang dibenarkan sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa dikategorikan sebagai telah terjadinya percekcoan dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berpendapat tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya dari pada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

Halaman 10 dari 14 . Putusan No. 687/Pdt.G/2023/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: "Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini diputus dengan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai oleh karena perselisihan dan pertengkaran atas ulah Tergugat yang telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga Tergugat dapat dihukum dengan mewajibkan Tergugat sebagai bekas suami untuk menanggung biaya penghidupan kepada Penggugat berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagai akibat dari sebuah perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf (c) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Yurisprudensi Nomor 608K/AG/2003, tanggal 23 Maret 2005, dengan kewenangan secara *ex officio*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami bila istri tersebut sudah digauli (*ba'dah dukhul*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi saksi terbukti bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah *ba'dah dukhul* karena telah dikaruniai dua orang anak, dengan demikian Penggugat memenuhi syarat dan oleh karenanya Tergugat patut dihukum untuk memberi mut'ah berupa uang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa besaran jumlah nafkah iddah dan mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat akan ditentukan dalam diktum mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat , yakni :
  - a. Nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,- X 3 bulan = Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 . Putusan No. 687/Pdt.G/2023/PA.Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami **Irwan, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Burhanudin Manilet, S.Ag.** dan **Mukhlisin, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan **Yunus Bahtiar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Irwan, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**

**Mukhlisin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Yunus Bahtiar, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 340.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		: Rp 485.000,00

Halaman 13 dari 14 . Putusan No. 687/Pdt.G/2023/PA.Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 . Putusan No. 687/Pdt.G/2023/PA.Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)